



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PA W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah dan cerai gugat antara:

Sadariah binti Hatta DG Lewa, NIK. 7305064104850003, Tempat tanggal lahir, Takalar 01 April 1985, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Swasta (karyawan Rumah Makan Coto Anda), tempat kediaman di Jalan Trikora (Rumah Makan Coto Anda), Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Nomor Handphone 085397461712, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email sadariahsenga@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

Muh Sakir DG Suro bin Kamaruddin DG Ngawing, NIK.7306072701830001, Taipakkodong, 27 Januari 1983, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan swasta (Buruh Bangunan), Tempat kediaman di Kampung Taipakkodong (Kediaman Bapak Kamaruddin DG Ngawing), Desa Bungeajaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, No. Hp 081374985319 Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wamena dengan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA W tanggal 29 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan dihadapan Penghulu Nikah Baco DG Ngoyo, di Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Hatta DG Lewa, yang menjadi saksi nikah yaitu Syaripuddin dan Hamzah, mas kawin (Mahar) berupa 1 Unit Motor dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak dan tidak ada halangan menikah baik menurut hukum Islam maupun hukum adat setempat;
3. Bahwa data pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana layaknya ;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Fauzan Saputra bin Muh Sakir Suro, tempat tanggal lahir Gowa, 17 Maret 2013 dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat bersama orang tua Penggugat di Takalar.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana diharapkan, namun sejak April tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga 1 minggu dengan alasan bekerja, namun tergugat tidak pernah memberikan uang hasil kerja kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain berulang kali, sampai meninggalkan Penggugat selama 11 bulan sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat Penggugat berangkat ke Wamena dan menjadi karyawan Rumah Makan;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Mei 2023, yaitu Penggugat mendapati Foto Mesra Tergugat dengan wanita Idaman lain di Gowa. Dan terakhir Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut dan sekarang telah hamil. Penggugat meninggalkan kampung halaman Kembali ke Wamena untuk mencari nafkah dan akibatnya selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan dan menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memperkuat gugatan ini Penggugat telah siap dengan alat bukti saksi dipersidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pemikahan Penggugat Sadariah binti Hatta DG Lewa dengan Tergugat Muh Sakir DG Suro bin Kamaruddin DG Ngawing yang dilaksanakan di Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar pada tanggal, 28 Mei 2012;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 16 September 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan keterangan tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Bontolanra, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Hatta Dg. Lewa.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara, Nomor 140/307/KWK/2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wamena Kota, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Asli Surat Keterangan Penyaksian Pemah Nikah, Nomor 37/DBL/X/2019, yang dikeluarkan Imam Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi 1 : Syarifuddin bin Hatta Dg. Lewa, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (pembuat mebel), bertempat tinggal di Lingkungan Bontonmpo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat yang bernama Sadariah binti Hatta DG Lewa dan Tergugat bernama Muh Sakir DG Suro bin Kamaruddin DG Ngawing, karena saksi merupakan saudara kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Mei 2012.
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah pak imam Baco dg. Ngoyo.
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Hatta DG Lewa.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Syarifuddin dan Hamzah.
- Bahwa mas kawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan, serta tidak ada larangan maupun halangan untuk menikah.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena tidak disetor oleh imam administasinya, padahal sudah bayar, jika adaministarsi belum dibayar tidak dinikahkan, selain Penggugat dan Tergugat banyak yang tidak disetor ke KUA oleh pak imam.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fauzan Saputra bin Muh. Sakir dg. Suro.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis, karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan ibu saksi menyampaikan bahwa Tergugat telah selingkuh.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah hampir 1 (satu) tahun, kemudian pada bulan Mei 2023 Penggugat pergi ke Wamena hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi 2 : Alwi bin Aziz, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Marketing, bertempat tinggal di Lingkungan Parapa, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat yang bernama Sadariah binti

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta DG Lewa dan Tergugat bernama Muh Sakir DG Suro bin Kamaruddin DG Ngawing, karena saksi merupakan adik ipar Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Mei 2012.
- Bahwa pemikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah pak imam Baco dg. Ngoyo.
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Hatta DG Lewa.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Syarifuddin dan Hamzah.
- Bahwa mas kawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sepeda motor Jupiter MX dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan, serta tidak ada larangan maupun halangan untuk menikah.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, namun saksi tidak tahu alasannya tidak dicatatkan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fauzan Saputra bin Muh. Sakir dg. Suro.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi bisa melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar di teras atau di halaman rumah.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai selingkuhan.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah hampir 1 (satu) tahun, kemudian pada bulan Mei 2023 Penggugat pergi ke Wamena hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah dan gugatan cerai adalah pada tanggal 28 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Penghulu Nikah Baco DG Ngoyo, di Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama DG Lewa, yang menjadi saksi nikah yaitu Syaripuddin dan Hamzah, mas kawin (Mahar) berupa 1 Unit Motor dibayar tunai, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak dan tidak ada halangan menikah baik menurut hukum Islam maupun hukum adat setempat, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Galesong Utara, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Fauzan Saputra bin Muh Sakir Suro, tempat tanggal lahir Gowa, 17 Maret 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana diharapkan, namun sejak April tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh : Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga 1 minggu dengan alasan bekerja, namun tergugat tidak pernah memberikan uang hasil kerja kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain berulang kali, sampai meninggalkan Penggugat selama 11 bulan sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat Penggugat berangkat ke Wamena dan menjadi karyawan Rumah Makan, puncak perselisihan terjadi pada Mei 2023, yaitu Penggugat mendapati Foto Mesra Tergugat dengan wanita Idaman lain di Gowa. Dan terakhir Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut dan sekarang telah hamil. Penggugat meninggalkan kampung halaman Kembali ke Wamena untuk mencari nafkah dan akibatnya selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan dan menjalankan kewajiban layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi cerai gugat dengan pengesahan nikah, sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili Sementara), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Wamena yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wamena, sedangkan bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Penyaksian Pemah Nikah), yang dikeluarkan oleh Imam Desa Bontolanra, tidak bermeterai cukup, dan tidak dicap pos (*nazegelen*), maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pengajuan alat bukti tertulis, sehingga Majelis menyatakan bukti P.2 dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, secara formil kedua orang saksi dapat diterima, dan keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan Siri dengan seorang laki-laki yang bernama Muh Sakir DG Suro bin Kamaruddin DG Ngawing pada tanggal 28 Mei 2012 di di Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Hatta dg. Lewa, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Syarifuddin dan Hamzah dengan mas kawin berupa 1 (satu) unit sepeda motor dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan dan larangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi rukun dan syarat nikah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga di atas menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2012, sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri, sehingga telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai alasan perceraian tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari para pihak, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, secara formil 2 (dua) orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapnya telah termuat dalam berita acara

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang, dan telah terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tanpa komunikasi, Tergugat telah menunjukkan sikap untuk tidak kembali ke tempat kediaman bersama sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa :
“suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.W



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Sadariah binti Hatta DG Lewa) dengan Tergugat (Muh Sakir DG Suro bin Kamaruddin DG Ngawing), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2012, di Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muh Sakir DG Suro bin Kamaruddin DG Ngawing) terhadap Penggugat (Sadariah binti Hatta DG Lewa);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh Taufiqurrahman, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H., dan Siswanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Acmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Taufiqurrahman, S.H.I., M.H

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Acmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.I

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp56.000,00
4.	PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5.	Meterai	:	Rp10.000,00
6.	<u>Biaya redaksi</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah			Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.W